



PUTUSAN

Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT.Timah Tbk, tempat tinggal di Jalan Mustika II RT 006 RW 002 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, disebut PEMOHON KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI;

melawan

**TERMOHON KOMPENSI / PENGGUGAT REKOMPENSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di DPRD Provinsi, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi / keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan bulan November 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon, permohonan mana didaftarkan di kepeniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dengan register nomor : 0493/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 19 Desember 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Simpang Rimba pada tanggal 02 Desember 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangka Selatan, Simpang Rimba dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/02/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighthat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama QAIREEN RAMADHINI binti KRISTIAN EFENDI, perempuan usia 2 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan nenek Termohon ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - Termohon tidak patuh dan kurang dalam melayani Pemohon seperti membuat minum dan beres-beres rumah;
  - Termohon sering melawan orang tua Pemohon;
  - Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak

Hal. 2 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2016 dimana pada saat itu Termohon membuat status di BBM yang mengarah ke perselingkuhan dan sewaktu di tanyakan Termohon malah marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon ;
  - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara prinsipal di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Hal. 3 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah berkuasa Kepada DR.(CD) Edy Purwanto, S.H,M.H dan Ade Putra Danishwara, S.H adalah Advokat/Pengacara Publik pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Gang Rumbia No. 503 Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 ;

Bahwa Surat Kuasa tersebut telah dicabut oleh Pemohon dengan Surat Pencabutannya tertanggal 12 Juli 2017 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur Mediasi dan kedua belah pihak telah menandatangani pernyataan penjelasan dan bersedia di Mediasi dengan iktikat baik ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

1. Menunjuk saudara Thamrin, S.Ag., sebagai mediator dalam perkara Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Pkp antara PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI, sebagai Pemohon melawan TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Termohon;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 24 Januari 2017, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Hal. 4 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Bahwa Pemohon selaku pegawai BUMN telah memperoleh izin atasan dari PT. Timah dengan suratnya Nomor: 407/Tbk/ULM.1050/17-58.14.2 tanggal 31 Januari 2017 ;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut yang pergi adalah Termohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekompensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Kompensi

1. Termohon tidak patuh dan kurang melayani pemohon seperti membereskan rumah dan membuat minuman,,,,

Jawab : itu tidak la betul,seandai saya tidak pernah membersihkan rumah selama ini siapa?? Apakah itu hantu ataw jelmaan saya...?? di posisi ini saya merasahkan terpojok,saya kerja dan saya mempunyai anak,sebelum saya berangkat bekerja pemohon kristian efendi mana tau saya sedang apa di waktu pagi,jam 4 pagi saya sudah bangun dan di waktu itu la saya masak nasi,lauk buat dia makan,seandainya dia masih tidur pulas, dan itupun kalaw anak saya sudah bangun mana ada dia sedikitpun untuk membantu saya untuk menjaga anak saya...dan disini juga dia itu bangun tidurnya di atas jam 10 pagi,bagaimana saya mau menyediakan kopi,terkadang saya membikinkan nya,tapi tidak di minum nya dengan alasan kurang enak,dan saya berinisiatif untuk membeli kopi saset....disini seandai saya kurang melayani dia semesti nya dia juga berkaca pada diri nya sendiri,apa sebalik nya dia demikian dengan saya dan anak saya,setiap kali dia libur kerja mana ada waktu buat saya dan anak saya,dia sibuk dengan urusan dia,waktu libur di gunakan dengan mancing yang terkadang di katahui oleh ibu nya juga,dan ibu nya juga sudah menasehati nya,untuk menjaga anak nya aja di waktu saya kerja itu tidak mau,malahan saya di suruh anter ke rumah mertua,ayah macam apa.waktu yang semestinya istirahat di gunakan

Hal. 5 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



untuk mancing dengan kawan-kawan nya.saya mohon pak hakim bisa menilai dalam kasus ini;

2. Termohon saling melawan orang tua pemohon ;

Jawab : Itu tidak benar.....saya akui mertua saya sangat baik dan sangat membantu saya,saya seperti ini pasti ada akibat dan sebab nya, tanpa saya harus menjelaskan nya,karna saya tidak mau melibatkan mereka dalam pertengkaran ini,karna seorang pecundang sejati la yang selalu melibatkan orang tua dalam pertengkaran rumah tangga,dan di sini atas nama saya rosilawati saya mohon maaf sebesar-besar nya kepada mertua saya,terimah kasih selama ini telah membantu dan meringan kan pekerjaan saya,saya belum bisa membalas kan nya,tapi suatu saat saya akan membalaskan nya;

3. Saya mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki lain?

Jawab :Saya di tuduh mempunyai hubunggan gelap dengan laki2 lain, ITU FITNAH dan saya sudah menjelaskan kepada hakim waktu mediasi,dan saya tidak sama sekali melakukan perselingkuhan itu,'itu Cuma status bbm lagu cassandra bintang di hati,pada waktun itu saya dan teman2 kantor menyayikan lagu itu dan saya buat status di kontak bbm saya.'yg berbunyi ,'*meski kau bukan yang pertama di hatiku tapi cinta ku yang terbaik*,' sedikitpun saya tidak ada mengarah untuk berselingkuh,dan lagu itu tidak ada sangkut paut nya,Cuma suami saya yang membaca nya terbakar emosi,dan saya sudah menjelaskan nya berkali-kali,seandai nya disini kalaw saya selingkuh buat apa saya kokoh untuk mempertahankan rmh tangga saya nyampai saat ini,'saya ngomong ke tetangga itu karna agar saya di denger dan di perhatikan oleh suami saya,saya butuh perhatian selama ini saya kurang kasih sayang dan perhatian dari suami saya,dan saya berlaku manja di tempat tidur agar suami saya mengerti saya,sedangkan suami saya kalaw libur ke darat untuk mengajak jalan-jalan itu sangatlah sulit....yang semestinya saya pertanyakan kembali itu **APAKAH SAYA YANG BERSELINGKUH ATAW DIA YANG BERSELINGKUH...???**



Disini jelas terlihat dalam persidangan yang kokoh untuk pisah itu saya ataw dia,mungkin pak hakim lebih bisa menilai dan berpengalaman dalam masalah ini,kan sudah banyak bukti dalam kasus ini,pak hakim yang menaganinya bukan yang pertama kalinya,mungkin sudah ratusan kasus seperti ini...dan disini saya di tuduh berselingkuh dan telah mencemarkan nama baik saya dan keluarga saya,saya mohon pak hakim membimbing kasus ini untuk kejalur hukum,karna saya tidak melakukan perselingkuhan itu,karna nama baik saya sudah tercemar izinkan saya dan bimbing saya untuk melakukan jalur hukum.Saya tidak bisa lagi untuk menyelaskannya,karna saya dari awal tidak mau bercerai karna bukan itu yang saya mau,cukuplah selama ini saya berfikir dan introfeksi diri dari kesalahan saya,dan saya akan berusaha dan belajar-belajar untuk memperbaikinya,karna dari awal saya di nikahin dia saya inggin yang terbaik buat keluarga saya,...saya mohon pak hakim dengan kerendahan saya dan niat hati saya yang tulus,saya ingin melanjutkan pernikahan saya....;

## Dalam rekonpensi

1. Bahwa pad dasarnya Termohon tidak mau untuk bercerai dengan Pemohon karena masin ingin melanjutkan pernikahan.
2. Bahwa benar pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **QIEREN RAMADHINI** yang saat ini berusia 2 Tahun;
3. Bahwa anak Termohon dan Pemohon tersebut diatas masih berada dibawah umur atau belum mumayyiz maka sudah seharusnya hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa Pemohon sebagai ayahnya berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Bahwa selama 6 (enam) bulan tersebut kebutuhan untuk anak Termohon dan Pemohon, Termohonlah yang memenuhinya adapun kebutuhan tersebut setiap bulannya adalah sebagai berikut :

- Susu sebanyak 10 kotak @ Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
- Pempers sebanyak 3 bal @ Rp. 80.000,-	Rp. 240.000,-
- Uang makan selama satu bulan;	Rp. 500.000,-

Hal. 7 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



- Uang untuk membeli pakaian; Rp. 500.000,-
  - Uang untuk kesehatan selama satu bulan; Rp. 300.000,-
  - Uang untuk penitipan anak selama satu bulan; Rp. 700.000,-
  - Total kebutuhan anak selama satu bulan; **Rp. 3.240.000,-**
6. Bahwa sejak pisah sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon baik lahir maupun bathin selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa anak Termohon dan Pemohon berhak untuk mendapatkan bonus dari PT.Timah perusahaan tempat Pemohon bekerja sebanyak 1/3 (sepertiga) dari uang bonus tersebut;
8. Bahwa Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon berhak untuk :
- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Nafkah terhutang selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa untuk nafkah anak harus telah dibayarkan kepada Termohon tiap tanggal 5 setiap bulannya dengan di transfer ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 169-00-00694957; atas nama Rosilawati;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut;
1. Mengabulkan seluruh permohonan Termohon;
  2. Menetapkan hak asuh satu orang anak yang bernama **QIEREN RAMADHINI** jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :
    - Nafkah anak sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
    - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - Nafkah terhutang selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);



4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dan saya mohon nafkah terhutang kepada saya hari ini harus di terbitkan, karna niat baik saya tidak sama sekali di balas dan satu lagi tambahan nya pak hakim. Rumah dan sebidang tanah yang kami peroleh dari pernikahan saya mohon di lelangkan saja oleh pengadilan dan saya mohon surat menyurat nya itu pengadilan yang memegang nya, karna saya sendiri pun tidak tau surat itu ada di tangan siapa, jangan kan surat kunci rumah aja saya tidak di kasih untuk masuk kedalam rumah tersebut, saya mohon pengadilan mengabulkan permintaan saya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik / jawaban atas rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konpensi**

1. Pemohon akan tetap mengajukan gugatan CERAI kepada Termohon;
2. Pemohon membenarkan telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Qaireen Ramadhini usia 2 tahun lebih;

**Dalam Rekonepnsi**

1. Pemohon tidak mengizinkan kepada Termohon tentang hak asuh anak, karna Termohon pernah mengucapkan kepada pemohon melalui via SMS mengatakan bahwa pemohon diancam oleh termohon. (Dengan kata kata "Jangan menyesal kalau melihat mayat kami berdua di rumah ini"). Karna Pemohon tidak mau terjadi apa apa pada anak Pemohon;
2. Bahwa selama 6 bulan nafkah anak itu ada dikirim Pemohon berupa susu, pempes beserta kue jajanan. Sebesar kurang lebih Rp. 850.000;
3. Nafkah masa iddah Rp 750.000 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Nafkah Mut'ah ( Kesanggupan pemohon kepada termohon sebesar Rp 500.000) ;
5. Nafkah terhutang, Pemohon sudah menjatuhkan TALAK, maka Pemohon tidak ada kewajiban lagi kepada Termohon. Terkecuali sama anak Pemohon ;

Hal. 9 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



6. Pemohon bekerja di perusahaan BUMN berdasarkan Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983, Bahwa termohon sudah mendapatkan hak nya 2/3 dari gaji pemohon. Sekarang gaji pemohon sebesar Rp 200.000 per bulan;
7. Masalah harta berupa rumah dan sebidang tanah itu adalah Hasil pinjaman Pemohon kepada BANK MANDIRI sebesar Rp 180.000.000 ( Seratus delapan puluh juta rupiah) dan Pinjaman kepada ORANG TUA PEMOHON Sebesar Rp 30.000.0000 ( Tiga puluh juta rupiah ). Jadi tidak ada sangkut pautnya kepada termohon. Dan Rumah tersebut akan diambil alih kepada pihak BANK, Apabila tidak bisa membayar tagihan setiap bulannya sebesar Rp 3.020.000 selama 10 tahun yang slalu dibayar oleh Pemohon slama ini.. Terkecuali RUMAH Di jual dan dibayar kepada pihak BANK dan Orang tua pemohon., sisa nya akan di bagi rata kepada pemohon dan termohon . Itu yang disebut Harta Gono Gini;

Bahwa dari Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

**Dalam Kompensi**

Dari Nomor 1 sampai 3 tidaklah benar;

**Dalam Rekonpensi**

Poin No.4, selama 7 bulan tidak sama sekali di nafkah Cuma untuk anak itupun berupa makanan, susu, kue bukan berupa uang;

Poin No.5, saya menuntut kepada Pemohon nafkah terhutang selama 7 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan;

Poin No.6, nafkah masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan;

Poin No.8, memang betul kami sudah sepakat pembagian nafkah saya mendapatkan 2/3 dari gaji Pemohon itu secara otomatis mengikuti prosedur perusahaan BUMN, itupun selama saya tidak menikah lagi, dan apabila saya menikah maka pembagian 2/3 dari gaji Termohon dihapuskan, hanya untuk anak 2/3;

Poin No.9, sebenarnya belum menyangkut ke pembagian harta bersama tapi di sini saya harus menjelaskan yang sebenar-benarnya dan kronologi kejadiannya selama saya menikah dengan Pemohon benar adanya Pemohon mengadaikan SK BUMN nya ke pihak bank mandiri selama kurung waktu 10 tahun dan itu

Hal. 10 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



sudah berjalan 1 tahun, dan masalah pinjam uang kepada ibu Pemohon itu bohong belaka hanya rekayasa, waktu itu ibu Pemohon membeli mobil dan jaminannya nama Pemohon, setelah itu kami minjam uang lagi ke bank dengan tujuan untuk memperbaiki rumah, setelah kami ke bank pihak bank mandiri tidak mau untuk meminjamkan uang tersebut karena terkendala hutang itu Pemohon sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu kita sepakat untuk melunasi hutang ibu Pemohon sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan sayarat lapang yang ada disamping rumah kami menjadi milik kami dan hutang ibu Pemohon lunas di bank dan ibu Pemohon pun sepakat dengan pertukaran tanah dan melunasi hutang mobil ibu Pemohon dan apabila ibu Pemohon dan Pemohon mengaku mengklaim bahwa tanah yang ada disebelah rumah kami itu milik ibu Pemohon saya dengan kerendahan hati saya mengklaskannya tapi dengan sayar ibu Pemohon bersumpah di atas al Qur'an di depan Majelis Hakim kalau benar menurut mereka tanah itu milik ibu Pemohon, karna apa saya tidak mengaka kalau ibu Pemohon juga ikut dalam pembagian harta bersama karna tanah tersebut kami investasikan untuk pendidikan anak kami dengan tujuan membuat rumah kontrakan dan Majelis Hakim pun mengerti apabila seseorang tersebut mengambil hak atau harta yang bukan miliknya, disini saya menegaskan lagi kepada Majelis Hakim kami tidak ada hutang atau piutang terhadap ibu Pemohon;

Bahwa sebelum Pemohon dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi menyampaikan duplik dalam rekonpensi, Termohon dalam Konpensi / Penggugat dalam rekonpensi menyatakan secara lisan mencabut gugatan rekonpensi mengenai harta bersama dan Pemohon dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi menyetujuinya;

Bahwa dari replik Penggugat rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyampaikan Duplik dalam Rekonpensi tanggal 12 April 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam jawaban rekonpensi ,gugatan konpensi, replik konpensi terdahulu dinyatakan secara mutatis



mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari duplik dalam rekonsensi;

2. Bahwa Pemohon rekonsensi/Termohon konpensasi adalah merupakan isteri yang pembangkang (Nusyuz), karena rekonsensi/Termohon konpensasi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon konpensasi/Termohon rekonsensi yang pada saat itu sedang bekerja di kapal PT.Timah, Tbk yang berada ditengah laut;
3. Bahwa selama ini Pemohon konpensasi/Termohon rekonsensi sudah cukup bersabar dalam menghadapi sikap serta tingkah laku Termohon konpensasi/Pemohon rekonsensi, dimana salah satunya adalah sikap pemalas, suka berselingkuh yang diumumkan kepada semua orang dan atas perselingkuhannya tersebut Pemohon rekonsensi/Termohon konpensasi merasa bangga dengan menyebar luaskan kepada tetangga dan teman-teman Pemohon konpensasi/Termohon rekonsensi dan terhadap dalil tersebut akan Pemohon konpensasi/Termohon rekonsensi buktikan nanti;
4. Bahwa atas perbuatan Pemohon rekonsensi/Termohon konpensasi tersebut sudah selayaknyalah gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Pemohon rekonsensi/Termohon konpensasi di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa Pemohon rekonsensi/Termohon konpensasi mneolak dengan tegas semua tuduhan dan juga tudingan busuk yang diarahkan dan digambarkan kepada Pemohon konpensasi/Termohon rekonsensi dan keluarga karena semua itu adalah merupakan sifat jelek dari Pemohon rekonsensi/Termohon konpensasi yang selalu saja menyalahkan orang lain seolah olah dirinya yang dizolimi, padahal dirinyalah yang bertabiat busuk serta serakah serta gemar menzolimi serta memutar balikan fakta dan terhadap semua itu akan Pemohon konpensasi/Termohon rekonsensi buktikan nanti dalam pembuktian;
6. Bahwa Pemohon konpensasi/Termohon rekonsensi menolak dengan tegas terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pemohon rekonsensi/Termohon konpensasi dalam hal pembagian harta gono gini, karena gugatan yang disampaikan oleh Pemohon rekonsensi/Termohon

Hal. 12 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



kompensi tersebut diajukan pada saat setelah selesai pengajuan jawaban. Menurut pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR mengatur bahwa "waktu pengajuan gugatan rekompensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban".

7. Apabila gugatan rekompensi tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka mengakibatkan gugatan rekompensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekompensi

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Pemohon rekompensi/Termohon kompensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor 086/07/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam (P.1);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Sunarti, yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Intan (P.2);
- Fotokopi Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Fasilitas Kredit Mandiri Tanpa Agunan Selco X-tra atas nama Kristias Efendi, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri Tbk Palembang (P.3);

Hal. 13 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



- Fotokopi Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Slip Gaji atas nama Kristian Efendi, yang dikeluarkan oleh PT. Timah Tbk Pankalpinang (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi/keluarga sebagai berikut:

1. Sumarti Binti Syukur, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Semabung lama RT 004 RW 002 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cek cok dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menghilangkan perhiasan yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada bulan agustus 2016 yang disebabkan Termohon membuat status yang mengarah ke perselingkuhan ketika ditanya kepada Termohon, Termohon marah-marah, sehingga terjadilah pertengkaran yang membuat berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira sejak tahun 2016, dan yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut, hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 14 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau lagi bersatu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Agus Bin Suripto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Nilam RT 009 RW --- Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

Adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa jarang rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kira-kira 5 meter, rumah saksi berhadapan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebelumnya, namun saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon bertetangga dengan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sejak saksi bertetangga, Pemohon dan Termohon sering cek cok;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cek cok bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah cek cok saat berada di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab cek cok antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengajak Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon, ketika suasana masih lebaran idul adha tahun 2016, sehingga terjadilah cek cok antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



- Bahwa sebab lain adalah karena Termohon selalu berprasangka kepada Pemohon bahwa Pemohon ada wanita lain, padahal Pemohon bekerja di kapal isap;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena bertengkar ketika di rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon karena Termohon memasang status di BBM yang mengarah ke perselingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon ketika Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun, harmonis kira-kira tahun 2007 sampai tahun 2011, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau lagi bersatu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti surat, saksi dan keluarga, karena pada tahap pembuktian tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan yang pada intinya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

Hal. 16 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Yang Mulia pada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## DALAM REKONPENSİ

1. Menolak gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Membebankan seluruh biaya poerkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena pada tahap kesimpulan tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi Kuasa kepada DR.(CD) Edy Purwanto, S.H,M.H dan Ade Putra Danishwara, S.H adalah Advokat/Pengacara Publik pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Gang Rumbia No. 503 Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017. Suarat Kusa tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sah ;

Hal. 17 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut kusa dengan suratnya tertanggal 12 Juli 2017. Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 20 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan "*Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat*". Oleh karena tidak ada Mediator baik dari Hakim maupun dari luar Hakim selain Hakim yang memeriksa perkara ini yang dapat ditunjuk, maka Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan dengan menunjuk salah seorang dari Hakim Anggota Majelis yaitu Thamrin, S.Ag ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Karyawan PT.Timah Tbk (BUMN) Pangkalpinang, telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 407/Tbk/UM-150/17-S8.142 yang dikeluarkan oleh PT.Timah Tbk, tanggal 31 Januari 2017, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dimana sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 18 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan kurang dalam melayani Pemohon seperti minum dan beres-beres rumah, Termohon sering melawan orang tua Pemohon, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon, sehingga terjadi pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya, meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, sebagai berikut;

- Tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti menyediakan minuman, membereskan rumah, bahkan pada jam 04.00 pagi Termohon sudah bangun untuk memasak nasi, lauk buat Pemohon makan, sedangkan Pemohon masih tidur, bangun hingga jam 10.00 pagi;
- Tidak benar Termohon sering melawan orang tua Pemohon;
- Tidak benar Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon, Pemohon dalam dupliknya tetap sebagaimana dalam dalil-dalil permohonan semula, namun mengenai perceraian ini Termohon menyatakan tidak keberatan karena rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan lagi akan tetapi ada gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian terhadap dalil gugatan dan dalil bantahannya masing-masing, baik dalam konopensi maupun dalam rekonsensi ;

Hal. 19 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat untuk Kompensi dan Rekompensi yaitu berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi / keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Dan telah sesuai pulan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, dimana para saksi mengetahui sendiri sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar yang disebabkan Termohon menghilangkan perhiasan yang dibeli oleh Pemohon, Termohon cemburu yang berlebihan dengan Pemohon, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 dan hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tersebut diatas, dalam Dupliknya Termohon menyatakan bahwa ia bersedia bercerai dan Termohon menyatakan tidak mungkin rumah tangganya untuk disatukan lagi. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pada hakekatnya Termohon membenarkan kalau rumah tangganya telah pecah ;

Hal. 20 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah menyampaikan jawaban/bantahan dalam persidangan, namun pada saat pembuktian Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berkesimpulan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan begitu juga sebaliknya Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

- **ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Hal. 21 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang....";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat bahwa manakala suami - i.c. Pemohon - telah sedemikian benci kepada isteri - i.c. Termohon -, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudaratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan

Hal. 22 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan, hal ini berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah retak/pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa yang diperparah dengan sikap Termohon yang sudah pergi meninggalkan Pemohon, dimana Pemohon ketika sedang bekerja Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon, dan hingga saat ini tidak pernah lagi bersatu selama kurang lebih 1 tahun lamanya, maka membuat Pemohon sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan Termohon, hal ini sejalan dengan Firman Allah di dalam Al Qur'an Surat al Baqarah, ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya : *"Apabila suami sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon, sedangkan keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena pada tahap pembuktian tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

## II. Dalam Rekonpensi

Hal. 23 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Termohon;
2. Menetapkan hak asuh satu orang anak yang bernama **QIEREN RAMADHINI** jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
  - Nafkah anak sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Nafkah terhutang selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dan saya mohon nafkah terhutang kepada saya hari ini harus di terbitkan, karna niat baik saya tidak sama sekali di balas dan satu lagi tambahan nya pak hakim. Rumah dan sebidang tanah yang kami peroleh dari pernikahan saya mohon di lelangkan saja oleh pengadilan dan saya mohon surat menyurat nya itu pengadilan yang memengang nya, karna saya sendiri pun tidak tau surat itu ada di tangan siapa, jangan kan surat kunci rumah aja saya tidak di kasih untuk masuk kedalam rumah tersebut, saya mohon pengadilan mengabulkan permintaan saya;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonpensi adalah gugatan, maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil gugatan. Secara formil gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi ini terdiri dari posita dan petitum, dengan demikian secara formil gugatan rekonpensi ini telah terpenuhi. Sementara untuk syarat materil akan Majelis pertimbangan satu persatu dalam pertimbangan sertiap poin petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dipertimbangkan dalam konpensi juga merupakan bagian dalam rekonpensi secara mutatis mutandis;

Hal. 24 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsensi tentang hak asuh anak yang bernama Qaireen Ramadhini, perempuan umur 2 tahun, Tergugat rekonsensi dalam jawaban menyatakan keberatan di asuh Penggugat rekonsensi, karena Penggugat rekonsensi pernah mengancam akan bunuh diri dengan anaknya, tuntutan mengenai nafkah/biaya anak per bulan Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tuntutan mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tuntutan mengenai mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat rekonsensi dalam jawaban hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan mengenai tuntutan nafkah lampau selama 7 bulan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat rekonsensi dalam jawaban menyatakan tidak menyanggupi karena Tergugat rekonsensi telah menjatuhkan talak kepada Penggugat rekonsensi, dan kemudian tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai harta bersama telah dicabut oleh Penggugat rekonsensi dan disetujui oleh Tergugat rekonsensi. Oleh karena itu mengenai harta bersama ini tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

*a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, namun dalam jawab menjawab dimana Tergugat rekonsensi tidak setuju kalau anak tersebut ditetapkan hak hadhonaanya

Hal. 25 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



kepada Penggugat rekonsensi. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya perselisihan mengenai penguasaan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi mengenai hak asuh anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama Qaireen Ramadhini, perempuan umur 2 tahun, dimana Tergugat rekonsensi dalam jawaban menyatakan keberatan, dengan dalil dimana Penggugat rekonsensi tidak pantas untuk mengasuh karena pernah mengancam akan bunuh diri bersama anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dimana anak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi yang bernama Qaireen Ramadhini, masih kecil berumur 2 tahun, dan Penggugat rekonsensi mempunyai prilaku yang baik tidak pernah menganiaya anaknya, adapun ancaman yang disampaikan Penggugat rekonsensi jika akan bunuh diri dengan anaknya, ketika ada masalah dengan Tergugat Rekonsensi, tidak menjadi ukuran jika Penggugat rekonsensi mempunyai prilaku yang tidak baik, oleh karenanya anak yang bernama Qaireen Ramadhini, masih di bawah umur, tentu lebih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat rekonsensi sebagai ibu yang melahirkannya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Tergugat Rekonsensi dan Penggugat rekonsensi selama ini tinggal bersama Penggugat rekonsensi, apalagi Tergugat Rekonsensi bekerja dalam waktu lama meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat rekonsensi dan anaknya, Majelis berpendapat bahwa suasana dan kondisi yang sudah ada lebih baik dipertahankan, karena apabila ada kondisi yang baru akan membutuhkan penyesuaian psikologis bagi anak tersebut, hal mana mempertahankan keadaan semula (yang sudah normal) adalah lebih utama dari pada menempuh situasi dan kondisi baru, hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih :

إلا صل بقاء ما كان على ما كان

Hal. 26 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Artinya : “Pada dasarnya adalah seharusnya menempatkan sesuatu pada keadaan yang sudah ada “.

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 jo. Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dihubungkan dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa orientasi dari perlindungan anak adalah terjamin dan terlindunginya hak-hak anak dengan mengedepankan kepentingan anak itu sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tentang pemeliharaan anak sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan, dimana Tergugat rekonsensi dalam jawaban hanya menyanggupi sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kiriman yang telah diberikan kepada Penggugat rekonsensi dan saat ini Tergugat rekonsensi hanya mempunyai sisa dari gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari besarnya gaji pokok perbulan sebanyak Rp.3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti P.4 ditambah lagi dengan tunjangan lainnya ;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, disebutkan sesuatu yang diwajibkan berarti suatu perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa, jadi orang tua baik bapak maupun ibunya yang tidak mau memberikan atau menanggung biaya keperluan anak-anaknya, maka ia akan mendapatkan konsekwensi diakhirat;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam telah disebutkan sebagai berikut :

- Hadist Riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Saw berkata kepada Hindun Bin 'Utbah, yang artinya “ Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik”, hadist tersebut bedasarkan kisah suami Hindun Bin 'Utbah adalah seorang yang pelit, ketika dilaporkan kepada Rasulullah Saw oleh

Hal. 27 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



isterinya, maka Rasulullah Saw membolehkan mengambil harta suaminya dengan cara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan isteri dan anak;

- Hadist Riwayat Abu Daud, yang artinya :

“Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi”;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab kedua belah pihak saling membenarkan kalau di perusahaan tempat Tergugat rekonsensi bekerja yaitu PT. TIMAH akan memotong penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulannya 1/3 (sepertiga) untuk Penggugat rekonsensi dan 1/3 (sepertiga) untuk anak bernama Qaireen Ramadhani yaitu anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa 1/3 (sepertiga) dari Penghasilan Tergugat rekonsensi akan dipotong oleh perusahaan untuk anak ber bernama Qaireen Ramadhani adalah bentuk dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonsensi untuk anaknya, dalam hal ini Majelis Hakim memandang kalau 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai bentuk nafkah yang ia berikan untuk anaknya adalah sesuatu yang layak dan pantas ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sangat tidak adil kalau Tergugat rekonsensi dihukum kembali untuk membayar nafkah anak sementara diperusahaan sudah dipotong sejumlah 1/3 (sepertiga) dari penghasilannya untuk anak tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah anak sejumlah Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan ini haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, meskipun pertimbangan Majelis Hakim mengenai nafkah anak ini sebagaimana diatas, namun pemotongan 1/3 (sepertiga) gaji tersebut tidak dapat dicantumkan dalam putusan ini karena bukan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah madhiyah (lampau) selama 7 bulan yang berjumlah Rp.10.500.000,- (Sepuluh

Hal. 28 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan Majelis pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Sementara kewajiban dimaksud pasal 83 ayat (1) adalah: Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Dan ayat (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. ;*

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa telah nyata Penggugat rekonsensi selaku isteri telah pergi meninggalkan suami. Oleh karena itu Penggugat rekonsensi telah nusyuz ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi nusyuz, maka kepadanya tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesai, suami berkewajiban membiayai rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun berdasarkan pasal ayat (2) bahwa ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku. Oleh karena dalam hal ini isteri nusyuz, maka kepada suami dalam hal ini Tergugat rekonsensi tidak diwajibkan memenuhi kebutuhan rumah tangga selama nusyuz tersebut. Maka oleh karena itu pula Majelis Hakim memandang nafkah lampau yang di tuntutan oleh Penggugat rekonsensi adalah nafkah pada saat Penggugat rekonsensi pergi meninggalkan Tergugat rekonsensi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi mengenai nafkah lampau ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonsensi nusyuz, kepadanya tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah Mut'ah sebagaimana dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia :

*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :*

Hal. 29 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba"da al dukhul;

b. perceraian itu atas kehendak suami.

Sementara Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan mut'ah sebagaimana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak dari tanggal 02 Desember 2012 dimana suka dan duka telah dijalani bersama. Namun oleh karena rumah tangga sudah pecah sehingga terpaksa harus berpisah, maka sewajarnya seorang suami memberikan nafkah mut'ah yang layak. Dalam hal ini Majelis hakim memandang gugatan Penggugat rekonsensi berupa nafkah mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah layak dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi tentang harta bersama dinyatakan dicabut, maka menurut Majelis Hakim bukti Tergugat rekonsensi P.2 dan P.3 yang berhubungan dengan harta bersama, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian, menolak dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

### III. Dalam Konpensasi / Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomoer 3 tahun 2006 dan terakhir telah ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 30 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI ) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebahagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Qaireen Ramadhini binti Kristian Efendi, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi / Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 31 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Drs. H. Husin

Hakim Anggota,

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	550,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>641,000</u>

Hal. 32 dari 31 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)